

INFO PEMBIAYAAN / PINJAMAN / KREDIT KPRI UNDIP

KPRI Undip melayani pembiayaan untuk anggota dengan mekanisme dan persyaratan yang mudah.

1. Mekanisme pengajuan :

- Anggota / calon debitur mengambil formulir pengajuan pembiayaan /kredit ke KPRI UNDIP atau mendownload form pengajuan melalui laman www.kpriundip.com
- Formulir kemudian diisi lengkap, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (bendahara/ pemotong gaji , Kepala Bagian / Manajer) fakultas/unit/lembaga sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan.
- Formulir yang sudah diisi lengkap dan sudah ditandatangani pejabat yang berwenang tersebut, kemudian diajukan ke KPRI UNDIP
- KPRI UNDIP akan menginformasikan apakah pengajuan disetujui, ditunda atau ditolak

2. Pencairan pembiayaan / kredit

- Apabila pengajuan pembiayaan setuju, maka KPRI UNDIP akan menginformasikan tentang tanggal pencairan pembiayaan/ kredit.
- Penerimaan pembiayaan dapat diterima langsung tunai atau dikirim/ transfer melalui bank, dengan memberikan no rekening anggota / calon debitur.

3. Jangka Waktu Angsuran

- Jumlah pinjaman maksimal Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah)
- Jumlah pembiayaan, waktu angsuran, persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut :

4. Jumlah pinjaman dan waktu maksimal angsuran.

NO	JUMLAH PEMBIAYAAN (PINJAMAN)	WAKTU MAKSIMAL ANGSURAN
1	s/d Rp.15.000.000,-	36 bulan (3 tahun)
2	> Rp.15.000.000,- s/d Rp. <50.000.000,-	60 bulan (5 tahun)
3	≥Rp.50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,-	96 bulan (8 tahun)
4	≥Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 125.000.000,-	120 bulan (10 tahun)
5	>Rp. 125.000.000,- s/d Rp.150.000.000,-	60 bulan (5 tahun)

5. Proteksi / pertanggungan.

- Anggota / debitur wajib mengikuti program proteksi/ perlindungan dengan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan nominal pembiaya/ kredit
- Nominal proteksi/ perlindungan sebagai berikut :

Proteksi dimaksudkan jika anggota/ debitur meninggal dunia, maka saldo pinjaman akan dinyatakan lunas dengan proteks/ perlindungan tersebut.

Adapun besarnya nominal proteksi berdasarkan nominal pinaman sebagai berikut :

NO	JUMLAH PEMBIAYAAN	PROTEKSI
1	Rp5.000.000,- s/d Rp15.000.000,-	1 %
2	≥ Rp15.000.000,- s/d Rp50.000.000,-	1,5 %
3	≥ Rp50.000.000,- s/d Rp75.000.000,-	2 %
4	≥ Rp75.000.000,- s/d Rp100.000.000,-	2,5 %
5	≥ Rp100.000.000,- s/d Rp125.000.000,-	2,75 %
6	≥ Rp125.000.000,- s/d Rp150.000.000,-	3 %

6. Dokumen yang harus dilampirkan

NO	JUMLAH PEMBIAYAAN (PINJAMAN)	DIKETAHUI	LAMPIRAN
1	s/d Rp.15.000.000,-	Bendahara unit	– Tidak perlu lampiran
2	> Rp 15.000.000,- s/d Rp < 50.000.000,-	Bendahara dan KTU unit serta Istri/ Suami	1. foto copy SK Terakhir 2. Foto copy KK 3. Foto copy KTP suami/istri 4. Daftar rincian gaji
3	≥Rp 50.000.000,- s/d <Rp 75.000.000,-	Bendahara, KTU, Wadek II Unit dan Istri/ Suami	1. Foto copy KTP Pemohon 2. Foto copy KTP suami/istri 3. Foto copy SK CPNS 4. Foto copy SK/Kenaikan pangkat terakhir
4	≥Rp 75.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,-	Permohonan ditandatangani Wadek II/ Kepala Biro/ Kepala UPT/ Sekretaris Lembaga dan Istri/ Suami	5. Foto copy Karpeg 6. Foto copy Kartu Taspen 7. Foto copy surat nikah/cerai 8. Daftar rincian gaji 9. Daftar penghasilan suami/ istri
Mengikuti program proteksi			

Pada saat pencairan pembiayaan /kredit lebih dri Rp. 50.000.000,--, istri/ suami anggota/ debitur wajib meanandatangani Perjanjian Proteksi dan menyerahkan dokumen asli.

1. SK terakhir
2. Kartu Pegawai
3. Kartu Taspen

Khusus Anggota Luar Biasa di lingkungan Undip

1. Jumlah pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan syarat
2. Waktu angsuran maksimal 12 (dua belas) bulan
3. formulir sesuai dengan yang tertera pada mekanisme pengajuan (prosedur kerja)

5. Pelunasan Saldo pembiayaan/ kredit

Anggota / debitur yang melunasi saldo pembiayaan/ kredit sebelum masa angsuran berakhir, tidak dikenakan pinalti/ denda melainkan membayar jasa satu bulan berjalan (yy)